


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 6                      TAHUN 1990                      SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 12 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN YANG KETIGA KALINYA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJA  
LENGKA NOMOR 6 TAHUN 1962 TENTANG PEM-  
BUATAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG : / biaya

a. bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1962 Yunctis Peraturan Daerah Nomor 26/PD-DPRD/1977 dan Peraturan Daerah Nomor 09/PD-DPRD/1979, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Sosial Ekonomi dewasa ini ;

b. bahwa ... 2

- 2 -

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas dalam rangka meningkatkan hasil guna dan daya guna. Pendapat Daerah maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dengan Peraturan Daerah ini.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1989 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1976 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah ;
7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ..... 3



MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1962 TENTANG PEMBUATAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 16 Oktober 1962 Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pembuatan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Majalengka, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 3 Januari 1963 Nomor 14/M/Huk-Pem/1963 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 29 Oktober 1977 Nomor 26/PD-DRD/1977, dan diubah lagi tanggal 16 Oktober 1979 Nomor 09/PD-DRD/1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1980 seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 21 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

(4) Biaya Ijin Mendirikan Bangunan terdiri dari:

- a. Blanko Surat Permohonan dikenakan sebesar ..... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- b. Biaya Pemeriksaan Lapangan :
  - 1. Untuk harga satuan bangunan an/M2 sampai dengan Rp. 60.000,00 dikenakan harga standar/M2 sebesar ..... Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
  - 2. Untuk ..... 4

2. Untuk harga satuan bangunan an/M2 diatas harga standar/M2 sebesar ..... Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)

- c. Biaya koreksi gambar bangunan dikenakan: 0,8 % x luas bangunan x Harga Satuan Bangunan/M2.
- d. Biaya pembuatan gambar bangunan dan koreksi gambar bangunan dikenakan 1,5 % x luas bangunan x harga satuan.
- e. Biaya Koreksi konstruksi beton dikenakan: 1,5 % x luas bangunan x harga satuan bangunan/M2.
- f. Biaya administrasi dikenakan sebesar ..... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- g. Biaya Leges dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Pasal 21 ayat (5), huruf a, b, c, d, e, f, dan g seluruhnya dihilangkan sehingga huruf h (lama) berubah menjadi huruf a (baru) dan huruf i (lama) berubah menjadi huruf b (baru), Sehingga menjadi:

- a. Perbaikan-perbaikan besar hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan Penata Sempadan dan kepadanya dikenakan biaya pemeriksaan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari besarnya tarif yang harus dibayar.
- b. Atas permintaan yang berkepentingan Penata Sempadan dapat memberikan nasehat-nasehat tentang keadaan bangunan-bangunan dan kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya pemeriksaan sebesar  $\frac{1}{4}$  % (seperempat prosen) dari pemeriksaan harga bangunan tersebut,



- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. Judul BAB IX diubah dan harus dibaca :

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

E. Dalam BAB IX disisipkan Pasal 33a (baru) dan harus dibaca :

Pasal 33a

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA  
PADA TANGGAL : 14 September 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

t. t. d.

Drs. UTON HARTONO SG

t. t. d.

Drs. H. MOCH. DJUPRI PRINGADI

Peraturan ..... 7

C. Pasal 33 diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, Pasal 21 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran ;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 8 Mei 1990 Nomor 188.342/SK.605-Huk/1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

t.t.d.

H.R.MOH. YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 10 Mei 1990 Nomor 6 Tahun 1990 Seri B.

